



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 425.11/KPTS.29-Sosial/2003
Lampiran : 1 Berkas

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH
PROYEK PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR
(BASIC EDUCATION PROJECT)
TAHUN 1999 SAMPAI DENGAN 2002**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kesempatan belajar dalam rangka wajib belajar 9 tahun perlu adanya peningkatan sistem baik manajemen maupun Sarana prasarana pendidikan yang memadai, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih baik dan hasil belajar siswa meningkat ;
- b. bahwa dalam rangka efesinsi efektivitas penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Kuningan saat ini tengah dilakukan penataan system pendidikan dalam bentuk penggabungan SD/MI melalui Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) tahun 1999 sampai dengan 2002 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud hurup a dan b untuk menjamin kepastian hukum penggabunganya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2000 tentang

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor 018/002/A.21/12/2000 tanggal 1 Januari 2001 tentang Pengesahan Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar Jawa Barat (Basic Education Project) tahun 2001:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penggabungan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (Basic Education Project) Tahun 1999 sampai dengan 2002 Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Penggabungan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dimaksud diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal : 1 - 11 - 2002

BUPATI KUNINGAN



ARIEN SETIAMIHARDJA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
2. Pemimpin Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (BEP) Pusat di Jakarta
3. Pemimpin Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar (BEP) Propinsi Jawa Barat Bandung.
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

425.11/KPTS.29-Sosial/2003

/Disdik/2003

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH PROYEK PENINGKATAN DASAR (BASIC EDUCATION PROJECT) TAHUN 1999 s.d. 2002**

Daftar Penggabungan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Sekolah yang digabung		Sekolah yang menerima penggabungan		Keterangan
			Nama Sekolah	NSS	Nama Sekolah	NSS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cigugur	Cigugur	SDN Cigugur II	101021018006	SDN Cigugur I	101021018005	
2.	Kuningan	Kuningan	SDN Kuningan VIII	101021510008	SDN Kuningan III	101021510003	
3.	Cibingbin	Sukaharja	SDN Sukaharja II	101021505005	SDN Sukaharja I	101021505004	
4.	Darna	Sukasara	SDN Sukasara I	101021502044	SDN Sukasara II	101021502045	
5.	Mandirancan	Sukasari	SDN Sukasari II	101021514023	SDN Sukasari I	101021514022	
6.	Luragung	Cikandang	SDN Cikandang II	101021504018	SDN Cikandang I	101021504011	
7.	Garawangi	Sukamulya	SDN Sukamulya II	101021511035	SDN Sukamulya I	101021511003	
8.	Ciniru	Rambatan	SDN Rambatan III	101021503013	SDN Rambatan I	101021503011	
9.	Mandirancan	Circa	SDN Circa I	101021514052	SDN Circa II	101021514053	
10.	Ciniru	Cipedes	SDN Cipedes II	101021503006	SDN Cipedes I	101021503005	
11.	Lebakwangi	Cikahuripan	SDN Cikahuripan I	101021510026	SDN Cikahuripan II	101021510034	
12.	Cilebak	Cilebak	SDN Cilebak II	101021507016	SDN Cilebak I	101021507017	

